

BAB I

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANGKALAN SESUAI DENGAN ATURAN PPKM LEVEL 4

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran *Coronavirus Disease* terbaru (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) yang menjadi epidemi global dan berdampak sangat signifikan terhadap aspek kehidupan lainnya, membuat tercengang masyarakat internasional di penghujung tahun 2019. Sebagai badan kesehatan internasional telah dinyatakan global pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Penyakit ini segera menyebar dalam waktu singkat ke seluruh dunia. Wabah itu sendiri digambarkan sebagai penyakit berbahaya yang cepat menyebar dan sering menyebabkan kematian.¹

COVID-19 telah mempengaruhi lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) Negara di seluruh dunia. Media berita di seluruh dunia setiap mengumumkan jumlah korban yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Virus yang pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019 ini menyebar begitu cepat sehingga mendorong sejumlah Negara untuk segera melakukan tindakan penguncian (*lockout*), termasuk di Indonesia, dengan memblokir semua akses masuk dan keluar wilayah.²

¹ Jurnal Penyakit Dalam dikutip dari <https://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> ,<diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15:30 WIB>

² Endang Yuliana Susilawati dan Tabah Budi Prasetyo, “Kepatuhan Hukum Terhadap Pelaku Dari Pengambilan Paksa Covid-19”, *Pena Justisia*, Vol.19, Nomor 1 Juni 2020, Surakarta, hlm. 83.

Indonesia adalah salah satu Negara yang terkena epidemi ini, tetapi cukup lambat untuk mengidentifikasi virus ini karena baru-baru ini menjadi salah satu Negara yang terinfeksi setelah banyak negara lainnya. Fakta ini memicu perdebatan di sejumlah kalangan termasuk peneliti dari *Harvard University* dan *World Health Organization (WHO)*³ sendiri yang sudah mengingatkan Indonesia untuk segera melakukan uji massal dengan tujuan menekan penyebaran virus ini secepat mungkin.⁴

Banyak yang dipermasalahkan tentang merosotnya serta kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya serta kesadaran hukum disebabkan karena hal-hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan tidak patuh terhadap hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang hanya tahu hukum justru yang lebih sering melanggar hukum. Berdasarkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, akan tetapi juga hal dalam kualitas atau intensitas atau serta jenisnya.⁵

Hukum seharusnya sesuai dengan kesadaran hukum terhadap masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Artinya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum

³ World Health Organization, “WHO Timeline-COVID-19”, dikutip dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> , <diakses pada tanggal 29 September 2020>

⁴ *Ibid*

⁵ <https://www.liputan.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> , <diakses pada tanggal 2 Oktober 2020>

dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapat disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.⁶

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk jarak fisik (*physical distancing*). Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.⁷

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjut disebut dengan PSBB). Dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.⁸ Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Polri) menjadi garda terdepan.

Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan disemua kementerian sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di daerah untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam penegakan hukum, pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat

⁶ Sherly Adam. Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon", *Sasi*, Vol. 27, Nomor 2, April-Juni 2021, Ambon, hlm.230-246.

⁷ Yuliana, "Penyakit Virus Corona (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur", *Majalah Wellness And Healthy*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2020, Surakarta, hlm. 187-192.

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang melanggar. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berNegara.¹⁰

Menurut M.v.T. pelanggaran (*wetsdelicten*) merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dan dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹¹ Protokol kesehatan merupakan tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau Lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat¹². Salah satu aturan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, orang-orang diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. Sepanjang satu tahun pandemi Covid-19 di Tanah Air, beragam peristiwa pelanggaran protokol kesehatan terjadi di banyak daerah. Beberapa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan daerah masing-masing,

⁹ Arief, B. N, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 43.

¹⁰ Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10.

¹¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 78

¹² Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

tetapi ada juga sebagian yang dikenakan sanksi pidana dengan sangkaan pasal dan undang-undang.

Dalam Instruksi Presiden (selanjutnya disebut dengan Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini terbit dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.¹³

Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, paksaan pemerintahan, kerja sosial atau, denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan.¹⁴

Protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini seperti tindakan melakukan pembatasan secara sosial dan fisik seperti tidak berkerumunan atau menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan

¹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia “ Instruksi Presiden Terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan”, dikutip dari <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2baa8f10910/ini-instruksi-presiden-terkait-penegakan-hukum-protokol-kesehatan?page=all> <diakses tanggal 10 Juni 2021>

¹⁴ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Handsanitizer atau mengusahakan mencuci tangan dengan sabun dalam keadaan air yang mengalir, dan penggunaan masker yang telah di sosialisasikan oleh Pemerintah. Protokol kesehatan ini bersifat mengikat masyarakat Indonesia pada umumnya dan mutlak harus dipatuhi. Penerapan protokol kesehatan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bebas terhindar dan tercegah penularan dari Covid-19. Disiplin diri yang kita lakukan tersebut membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Kabupaten Bangkalan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan di depan kantor Pajak Pratama jalan Soekarno-Hatta. Sasaran operasi yang dipimpin langsung Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra masyarakat yang melanggar protokol kesehatan hasilnya sebanyak 20 (dua puluh) masyarakat terjaring. Dari jumlah tersebut sebanyak 11 (sebelas) pelanggar lebih memilih dengan membayar denda senilai Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sembilan pelanggar lainnya memilih untuk menjalankan sanksi sosial berupa menyapu fasilitas umum (fasum) disekitar kawasan kuliner Pusat Makanan Rakyat (Pumara).

Para pelanggar dikenakan Pasal 49 ayat 6 huruf a Jo Pasal 27A, Jo Pasal 27B, Jo Pasal 27C, Jo Pasal 20A Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2020 Perda Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.¹⁵

¹⁵ Madura.tribunnews.com, “Tak Mau Menyapu 11 Pelanggar Protokol Kesehatan Di Bangkalan Lebih Memilih Bayar Denda Rp. 50 ribu”, dikutip dari <https://madura.tribunnews.com/2020/09/16/tak-mau-menyapu-11-pelanggar-protokol-kesehatan-di-bangkalan-lebih-memilih-bayar-denda-rp-50-ribu> <diakses pada tanggal 25 Juni 2021>

Akan tetapi nyatanya masih ada kebanyakan masyarakat yang tidak taat terhadap aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, sehingga pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.¹⁶

Beberapa upaya Pemerintah mengenai aturan terkait Covid-19 seperti:¹⁷

Guna menindak lanjutiantisipasi kedaruratan wabah penyakit, selain suda terdapat beberapa aturan yang memuat usaha pencegahan serta perlindungan penyakit menular yakni:¹⁸

- “pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)”
- “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)”

¹⁶ News.Detik.com,” Polisi Utamakan Upaya Preventif Soal Corona Penegakan Hukum Langkah Terakhir”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4970838/polisi-utamakan-upaya-preventif-soal-corona-penegakan-hukum-langkah-terakhir> <diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 19.50 WIB

¹⁷ liputan6.com,” sederet aturan yang dikeluarkan jokowi melawan pandemi virus corona”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> <diakses pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 20:00 WIB>

¹⁸ jawapos.com,” aspek hukum dalam penanganan wabah covid”, dikutip dari <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19> <diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 20:07 WIB>

- “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)”
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)”
- “Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)”

Berdasarkan terhadap regulasi tersebut, selanjutnya didalam usaha dalam menanggulangi wabah tersebut, pemerintah sudah melakukan penerbitan berbagai aturan yakni:

- 1) “Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”;
- 2) “Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19”;
- 3) “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional”;
- 4) “Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)” ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo;

- 5) “Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019”;
- 6) “Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”;

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas mengenai alasan terjadinya adanya Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut Bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan melakukan analisis upaya polisi dalam menegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian tersebut mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Manfaat Teoritis/keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya perkembangan bidang hukum mengenai pemahaman penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, diharapkan penelitian tersebut bisa memberikan pengetahuan serta wawasan baru didalam memahami pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian khususnya terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
- b. Bagi Polres Bangkalan sebagai masukan dalam hal penegakan hukum yang berhubungan bagi pelanggar protokol kesehatan dalam amsa pandemi Covid-19.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya ntuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang terkait dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya:

Tabel 1.

Keaslian Penulisan

NO.	NAMA/ UNIVERSITAS	JUDUL	KESIMPULAN DARI PENELITIANNYA
1.	Rizqoh Fouranda	Penegakan Hukum	Mengatakan bahwa

	Universitas Muhammadiyah Palembang	Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.	sebenarnya sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan dikota Palembang dalam hukum pidana sanksi hukum yang disebut dengan hukuman. Seperti tidak memakai masker kena denda Rp. 100 ribu sampai 500 ribu. Dan ada juga sanksi sosial, juga berlaku bagi badan usaha yang tidak taat bisa dicabut izin usahanya.
2.	Lintang Desi Ariyanti Putri Universitas 17 Agustus 1945	Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (corona virus disease-19) di Indonesia.	Perlu mengadakan pendekatan kolaboratif untuk mendisiplinkan masyarakat yang heterogen. Kita dapat mempergunakan gabungan dari pendekatan edukatif, persuasif, promotif, dan diktatif. Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari kelompok masyarakat. Yang sulit mendisiplinkan masyarakat apabila tidak ada sanksi hukum yang adil dan menyeluruh.
3.	Ida Bagus	Penindakan Terhadap	Status pidana terhadap

	Brahmana Universitas Udayana	Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali.	masyarakat yang terkena denda administratif termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian <i>corona virus desease 2019</i> dalam tatanan kehidupan era baru adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administratif seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah, tidak serta merta langsung menerapkan denda tapi diakali dengan sosialisasi yang humanis.
4.	Kariana Impiana Sari Universitas Trunojoyo Madura	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Covid-19 di Wilayah	Upaya represif yang hanya diterapkan terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dinilai terkait dengan unsur-unsur

		Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan.	tindak pidana lainnya. Agar masyarakat lebih tertib dan taat hukum dan dari sisi budaya, sebagai makhluk sosial masyarakat yang masih sering melakukan kerumunan dalam beberapa kegiatan.
--	--	---	--

Sumber: Kreasi Penulis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwasanya pada skripsi ini penulis lebih terfokus pada faktor adanya perbedaan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan serta terfokus pada dampak dari adanya penegakan hukum itu sendiri bagi pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan atau cara dalam sistem yang memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini memakai jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berdasarkan atas ilmu hukum normatif, tidak melakukan pengkajian tentang sistem norma peraturan perundang-undangan,

tetapi melakukan pengamatan tentang interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut berjalan didalam lingkungan masyarakat. Penelitian tersebut juga selaku penelitian berjalannya hukum (*law in action*).¹⁹ Selain itu, penelitian ini membahas tentang berjalannya hukum didalam masyarakat, serta mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, serta mempunyai pengetahuan didalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).²⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tersebut penulis memakai metode pendekatan Sosiologi hukum, yakni berupaya mengupas hukum sampai hukum itu tidak dipisahkan dari praktek pelaksanaannya, tidak sebatas memiliki sifat kritis namun juga kreatif. Kreatifitas tersebut terdapat dalam kemampuannya guna menunjukkan adanya nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak tercapai, yang terkubur oleh simpang siurnya prosedural teknik hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan seseorang terhadap tujuan-tujuan demikian tersebut. Ilmu tersebut akan mampu pula memberi informasi tentang hambatan-hambatan apapun yang menghalangi penyelenggaraan sebuah ide hukum serta dengan hal tersebut akan sangat memiliki jasa untuk mengatasi serta menghindari suatu hambatan.²¹

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm.47

²⁰ Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta. Sinar Grafika, 2016, hlm.31

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 379

Pendekatan ini juga dipilih untuk menggal data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bentuk penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggar protokol kesehatan di Bangkalan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bangkalan, khususnya di Kota Bangkalan yang masih menjadi Kabupaten paling banyak terkait masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level 3)

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Data yang dipakai didalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yakni data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan
 1. Masyarakat Bangkalan, termasuk warga sipil, tenaga kesehatan, serta pelajar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan respon masyarakat bahayanya virus Covid-19.
 2. Polisi dan petugas Satpol PP yang bertugas di Polres Bangkalan, untuk mengetahui macam-macam pelanggaran protokol kesehatan dalam masa pandemic Covid-19.
- b. Data sekunder, yakni data yang didapat dari penelusuran bukti ataupun dokumen terhadap pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk melaksanakan pengkajian ataupun penelaahan pada hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapatkan sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penelitian ini didalam melakukan analisis memiliki guna memberi gambaran ataupun pemaparan tentang subyek serta obyek penelitian seperti hasil penelitian yang dilaksanakan, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian bagi para pelanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

1.7 Sitematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan disusun menjadi empat bab, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung.

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan pemaparan umum terkait judul yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dan merupakan pengantar awal dari seluruh isi skripsi di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini diuraikan mengenai adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilalaikan oleh masyarakat dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dalam masa pandemi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai uraian teori, konsep, norma, asas maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, tesis, perundang-undangan, maupun dari sumber lainnya.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil pembahasan dari bab sebelumnya dan menjabarkan serta mengkaji rumusan masalah terkait adanya penegkan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 dengan analisa menggunakan teori pemidanaan, analisa unsur-unsur tindak pidana, analisa sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan pengaruhnya dalam masa pandemi ini.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi penarikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa rumusan masalah berdasarkan teori pemidanaan, teori pemenuhan unsur tindak pidana serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan pengaruhnya dalam masa pandemi covid-19.